



PUTUSAN
Nomor 126/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. Fitri Susanti, S.H., 2. Brama Zani, S.H., dan 3. Marta Lena Lubis, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada FIRMA HUKUM FITRI SUSANTO K & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kolonel Abunjani, Lorong Melati RT 25, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dalam tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 126/PDT/2024/PT JMB, tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2024, dan diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 13 November 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2024, telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa, permohonan banding tersebut tidak diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena alamat dari Terbanding semula Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, tertanggal 12 November 2024, yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa, memori banding tersebut tidak diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik, melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena alamat dari Terbanding semula Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 28 November 2024;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada tanggal 29 Oktober 2024, dan dibacakan di dalam persidangan terbuka pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan Akta Perkawinan, Nomor 312/2009-Bks, Tanggal 24 Agustus 2009, tidak berlaku dan Kutipan atas Akta Perkawinan tersebut, dinyatakan ditarik dan dicoret dari Catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian atas nama Hendry/Penggugat dan atas nama le le/Tergugat berdasarkan putusan ini;
5. Membatalkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, oleh karena alamat dari Terbanding semula Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “bahwa dalam hal tempat kediaman Terbanding semula Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana ditentukan dalam R.Bg., dalam mengajukan gugatan di dalam Pasal 142 Ayat (3) dan Pasal (4) R.Bg., yang menyebutkan:

- Pasal (3): “Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat”.
- Pasal (4): “Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu “**Akta**”, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang cacat formil, karena gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) relatif, sehingga pemeriksaan substansi materi gugatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, menyatakan menolak Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, karena memberikan pertimbangan untuk menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan verstek adalah berdasarkan hal-hal yang tidak cukup/kurang pertimbangan untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, serta tidak seksama dalam mempertimbangkan semua hal secara relevan dengan perkara bersangkutan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- Bahwa berdasarkan alasan dimaksud Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya yang memohon supaya gugatan Pembanding semula Penggugat diterima seluruhnya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024 dikuatkan, maka keseluruhan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya memori banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H., M.Hum., dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Sapta Diharja, S.H, M.Hum.

t.t.d

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

t.t.d

Andri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00.
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00.
- Jumlah.....Rp 150.000,00.

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 126/PDT/2024/PT JMB